



WALI KOTA CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON  
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG  
PENGENDALIAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan nyaman, diperlukan partisipasi berbagai pihak untuk menjaga dan meningkatkan kelestarian lingkungan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah, di Daerah Kota Cirebon perlu pengendalian penggunaan kantong plastik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Cirebon tentang Pengendalian Penggunaan Kantong Plastik;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45)

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
9. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
10. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 107);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGENDALIAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Kantong Plastik adalah kantong yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik, lateks atau *polyethylene, thermoplastic synthetic polymeric*, atau bahan-bahan sejenis lainnya, dengan atau tanpa pegangan tangan, yang digunakan sebagai media untuk mengangkat atau mengangkut barang.
6. Kantong plastik yang ramah lingkungan adalah kantong plastik yang mudah diurai dalam proses alami dan jumlah, sifat dan/atau konsentrasinya tidak akan mencemari dan/atau merusak lingkungan hidup berdasarkan hasil pengujian laboratorium.
7. Kantong plastik yang tidak ramah lingkungan adalah kantong plastik yang karena bahan-bahan dasar pembuatannya, atau reaksi kimia antara bahan-bahan dasar tersebut, atau karena sifat, konsentrasinya dan/atau jumlahnya mengakibatkan kesulitan dalam penguraian kembali proses alamiah, sehingga secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak kualitas lingkungan hidup baik secara permanen atau setidaknya-tidaknya untuk waktu yang proses alami.

8. Kantong ramah lingkungan lainnya adalah kantong yang terbuat dari atau tidak mengandung bahan dasar plastik dan terbuat dari bahan dasar organik yang mudah terurai, dan/atau kantong permanen yang dapat dipakai berulang-ulang.
9. Pengurangan penggunaan kantong plastik adalah cara untuk meminimalisasi volume, distribusi dan penggunaan secara bijaksana serta bertahap akan mengurangi ketergantungan terhadap kantong plastik yang tidak ramah lingkungan.
10. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, yang sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
11. Penyedia kantong plastik adalah pelaku usaha yang menyediakan kantong plastik untuk mengangkut atau membawa barang belanjaan konsumen, *styrofoam* untuk wadah atau kemasan makanan dan/atau minuman, dan pipet plastik dalam penyajian minuman.
12. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu, terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada Pelaku Usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
13. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Departemen Store, Hypermarket, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.

## Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman Pemerintah Daerah Kota dalam Pengendalian Penggunaan Kantong Plastik.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturannya Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. melindungi wilayah Daerah Kota dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penggunaan kantong plastik;
- b. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- c. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan warga Daerah Kota dari ancaman pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. menjamin generasi masa depan dalam penggunaan kantong plastik; dan
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warga Daerah Kota akibat penggunaan kantong plastik.

## BAB II

### TUGAS DAN WEWENANG

#### Bagian Kesatu

#### Tugas

#### Pasal 3

Pemerintah Daerah Kota mempunyai tugas menjamin terselenggaranya pengurangan penggunaan kantong plastik, yang meliputi:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengurangan penggunaan kantong plastik;
- b. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan penggunaan kantong plastik; dan
- c. melakukan koordinasi antar perangkat daerah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengurangan penggunaan kantong plastik.

## Bagian Kedua

### Wewenang

#### Pasal 4

Dalam menyelenggarakan program pengurangan penggunaan kantong plastik, Pemerintah Daerah Kota mempunyai kewenangan:.

- a. menetapkan kebijakan dan strategi partisipasi masyarakat dalam pengurangan penggunaan kantong plastik; dan
- b. melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi secara periodik terhadap penggunaan kantong plastik oleh Penyedia kantong plastik dan/atau masyarakat yang menjadi konsumen.

## BAB III

### PERENCANAAN

#### Bagian Kesatu

##### Perencanaan Umum

#### Pasal 5

Perencanaan pengurangan penggunaan kantong plastik dilaksanakan melalui tahapan:

- a. inventarisasi penggunaan kantong plastik;
- b. penetapan kawasan pengurangan penggunaan kantong plastik; dan
- c. penyusunan rencana aksi daerah tentang pengurangan penggunaan kantong plastik.

#### Bagian Kedua

##### Inventarisasi Penggunaan Kantong Plastik

#### Pasal 6

- (1) Inventarisasi penggunaan kantong plastik dilakukan pada Penyedia kantong plastik.
- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai penggunaan kantong plastik yang meliputi:

- a. jenis kantong plastik yang dimanfaatkan;
- b. bentuk penggunaan kantong plastik;
- c. pengetahuan terhadap kantong plastik yang ramah lingkungan; dan
- d. bentuk kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan.

### Bagian Ketiga

#### Penetapan Lokasi Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik

##### Pasal 7

- (1) Wali Kota menetapkan lokasi pengurangan penggunaan kantong plastik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b berdasarkan pada intensitas penggunaan dan potensi pencemaran lingkungan.
- (2) Intensitas penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pusat Perbelanjaan; dan
  - b. Toko Modern.

### Bagian Keempat

#### Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik

##### Pasal 8

- (1) Wali Kota menyusun rencana aksi daerah pengurangan penggunaan kantong plastik.
- (2) Untuk menunjang penyusunan rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wali Kota dapat membentuk tim yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah Kota, Perangkat Daerah Teknis, dan Akademisi, yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

##### Pasal 9

Bentuk kegiatan Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) terdiri atas:

- a. sosialisasi/kampanye;
- b. *talkshow*;



- c. kegiatan ilmiah; dan
- d. kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pengurangan penggunaan kantong plastik.

## BAB IV

### HAK DAN KEWAJIBAN

#### Bagian Kesatu

#### Pemerintah Daerah Kota

#### Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah Kota berhak menentukan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik sebagai salah satu upaya pencegahan melalui persetujuan lingkungan.
- (2) Pemerintah Daerah Kota dalam pengurangan penggunaan kantong plastik wajib:
  - a. mengadakan sosialisasi mengenai pengurangan penggunaan kantong plastik kepada masyarakat dan Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan;
  - b. mendorong Pelaku Usaha untuk melakukan pengurangan penggunaan kantong plastik;
  - c. mendorong dan mendukung masyarakat untuk melakukan pengurangan penggunaan kantong plastik secara mandiri;
  - d. mendorong penggunaan kantong lain sebagai alternatif pengganti kantong plastik;
  - e. memfasilitasi penerapan teknologi tepat guna dan hasil guna pembuatan kantong plastik yang ramah lingkungan; dan
  - f. memberikan pembinaan kepada Pelaku Usaha dalam hal pengurangan penggunaan kantong plastik.

Bagian Kedua  
Pelaku Usaha dan Penyedia Kantong Plastik

Pasal 11

- (1) Setiap pelaku usaha dan penyedia kantong plastik wajib mengupayakan kantong plastik atau kantong alternatif lain yang ramah lingkungan.
- (2) Setiap pelaku usaha dan penyedia melanggar ketentuan ayat (1) dikenakan Sanksi Administratif.
- (3) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tulisan; dan/atau
  - c. pembinaan.

Bagian Ketiga  
Pengguna Kantong Plastik

Pasal 12

- Pengguna kantong plastik berhak:
- a. mendapatkan informasi yang benar dan akurat mengenai kantong plastik yang ramah lingkungan;
  - b. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengurangan kantong plastik secara baik dan berwawasan lingkungan; dan
  - c. menolak menerima kantong plastik yang tidak ramah lingkungan dari Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

BAB V  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam mengurangi penggunaan kantong plastik.
- (2) Peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui:

- a. membawa tas belanja sendiri;
  - b. mengingatkan penyedia untuk tidak menyediakan kantong plastik tidak ramah lingkungan
  - c. mendukung pemerintah dalam melakukan sosialisasi/kampanye pengurangan penggunaan kantong plastik;
  - d. melapor kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup, apabila menemukan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang belum menyediakan Kantong Plastik tidak ramah lingkungan; dan
  - e. memberikan saran/informasi kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup, apabila memiliki teknologi atau inovasi terkait upaya pengurangan kantong plastik dan kemasan lainnya.
- (3) Pemerintah Daerah Kota dapat memberikan dukungan dalam rangka peran aktif masyarakat.

## BAB VI

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Bagian Kesatu

#### Pembinaan

#### Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup melakukan pembinaan terhadap Penyedia kantong plastik.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut;
  - a. pengurangan penyediaan kantong plastik;
  - b. kampanye berkala untuk mengurangi penggunaan kantong plastik; dan
  - c. inventarisasi penggunaan kantong plastik yang menunjukkan pengurangan penggunaan kantong plastik.

## Bagian Kedua

### Pengawasan

#### Pasal 15

- (1) Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup melakukan pengawasan terhadap Penyedia kantong plastik.
- (2) Dalam hal melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wali Kota dapat membentuk tim yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Dalam hal hasil pengawasan menunjukkan adanya ketidaktaatan dari pelaku usaha maupun pengguna kantong plastik, maka Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup melakukan pembinaan.

## BAB VII

### PENDANAAN

#### Pasal 16

Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini, dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon;  
dan
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB VIII

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 17

Penyedia wajib melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Peraturan Wali Kota ini diundangkan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 28 Januari 2022

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon  
pada tanggal 31 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

AGUS MULYADI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
FERY DJUNAEDI, SH., MH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19711228 199803 1 002

